

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pesatnya kemajuan ekonomi Indonesia di era globalisasi, seiring dengan perdagangan bebas, telah menciptakan peluang besar bagi dunia usaha, sehingga memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan kebutuhan pembiayaan, dengan sumber utama bantuan ekonomi berasal dari lembaga perbankan, khususnya kredit.

Mengingat tingginya permintaan ini, penilaian ulang terhadap pendanaan perbankan diperlukan. Lebih lanjut, fungsi bank, sebagaimana dijelaskan dalam definisinya, adalah sebagai perantara antara entitas yang memiliki surplus kas dan entitas yang mengalami defisit, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.¹

Penyaluran kredit dipandang sebagai komponen vital.

Agunan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Perjanjian kredit memiliki kekuatan hukum tetap dan menetapkan batas waktu bagi peminjam untuk membayar kembali pinjaman kepada bank, sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

Perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya. Suatu

¹ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 17.

perjanjian dianggap sah jika memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya:

- a. Kesepakatan (*Agreement*). Semua pihak dalam perjanjian harus menyetujui setiap ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian ini harus bebas dari paksaan, penipuan, atau kekeliruan.
- b. Kecakapan. Para pihak dalam perjanjian harus cakap secara hukum, khususnya dewasa (21 tahun atau telah menikah) dan tidak berada di bawah perwalian.
- c. Subjek tertentu (*Een Bepaald Onderwerp*). Perjanjian harus secara eksplisit mendefinisikan subjek perjanjian. Hal ini harus dapat dipastikan atau, paling tidak, dapat diidentifikasi.
- d. Sebab yang sah (*Een Geoorloofde Oorzaak*). Perjanjian harus memiliki tujuan atau sebab yang sah secara hukum. Perjanjian tersebut tidak boleh saling bertentangan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (2), "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas."

Kredit sangat penting bagi perekonomian karena berfungsi untuk mendukung usaha yang menghadapi tantangan keuangan. Hal ini terlihat dari dua fungsi utama bank: menerima simpanan dan menyalurkan pinjaman. Nasabah mengharapkan bunga, sementara bank menghasilkan

keuntungan dengan mengalokasikan kembali dana sebagai kredit. Kredit pada dasarnya merupakan mekanisme utama penyaluran pinjaman, menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi. Bank dapat memberikan kredit berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap integritas, kapasitas, dan kompetensi debitur untuk memenuhi dan membayar kembali kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Untuk menjamin hal ini, sebelum memberikan fasilitas kredit, bank harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap karakter, kapasitas, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Pinjaman dalam jumlah besar dapat diberikan kepada badan usaha melalui sindikasi. Sindikasi adalah mekanisme kredit yang telah memberikan keuntungan substansial bagi sektor perdagangan, properti, dan industri lainnya yang membutuhkan modal bergulir dan pembiayaan krusial di sektor perbankan. Sindikasi pada dasarnya mencakup pemberian kredit kepada peminjam melalui kerja sama beberapa bank atau lembaga keuangan untuk menyediakan pinjaman modal dan memitigasi risiko yang dihadapi oleh masing-masing lembaga relatif terhadap jumlah pinjaman.

Hal ini dicapai melalui perjanjian kredit tunggal antara klien dan bank-bank peserta, yang berfungsi sebagai fondasi yang kohesif bagi semua anggota sindikasi. Pinjaman sindikasi umumnya melibatkan seorang pemimpin, yang umumnya dikenal sebagai *arranger* utama. Pemimpin sindikasi memainkan peran penting dalam mengatur para peserta sindikasi.

Peraturan perbankan melindungi bank melalui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang saat ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018, yang membahas Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyedia Dana Besar bagi Bank Umum, yang bertujuan untuk memitigasi risiko substansial yang terkait dengan peminjam individu. Jika kreditor adalah bank asing atau lembaga nonbank.

Penyediaan fasilitas kredit perbankan yang disertai jaminan kredit, seperti yang melibatkan hak atas tanah dan bangunan sebagai agunan, sangat penting bagi lembaga hak tanggungan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi kreditor. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda Terkait (selanjutnya disebut UUHT) diundangkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Penyediaan fasilitas kredit perbankan yang disertai jaminan kredit, dilaksanakan berdasarkan gagasan keseimbangan untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditor. Dalam pelaksanaannya, kredit sindikasi perbankan akan membentuk perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, yang mengikat kreditor dan pemohon sebagai debitur. Dalam pemberian fasilitas kredit sindikasi, para peserta sindikasi, selanjutnya disebut sindikasi kredit, wajib mengikatkan diri pada suatu perjanjian pokok yang dibuat di hadapan notaris, yang selanjutnya dilengkapi dengan perjanjian kredit dan perjanjian turunannya, khususnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT), dalam hal agunan berupa barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan bahwa:

1. Pemberi Hak Tanggungan adalah badan hukum atau badan hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek yang dibebani hak tanggungan.
2. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek yang dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan.

Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai kreditor. Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut di atas menetapkan bahwa diperlukan perjanjian kredit dari debitur dan dokumen pemberian hak tanggungan untuk pendaftaran hak tanggungan.

Selanjutnya, PT. OB memiliki agunan berupa dua sertifikat hak milik atas tanah, masing-masing atas bangunan yang terdaftar atas nama Budi Guna, untuk pembiayaan kredit modal kerja dari PT. Bank Syariah Lantabur Surabaya senilai Rp3.800.000.000,00. PT. OB, dalam kapasitasnya sebagai debitur, mengajukan pinjaman modal kerja dengan kewajiban bunga bulanan selama satu tahun. PT. Bank Syariah Lantabur membentuk sindikasi tiga bank yang bekerja sama.

1. PT. Bank Syariah L Surabaya, 1,8 miliar Rupiah
2. PT. Bank Syariah B Kediri, 1 miliar Rupiah
3. PT. Bank Syariah C Malang, 1 miliar Rupiah

PT. OB menggunakan fasilitas kredit melalui rekening giro, dengan pembayaran bunga bulanan sebesar Rp. 38.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam perjanjian kreditnya. Pada bulan ketiga, pengurangan pokok sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diamanatkan. Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan impor. Hal ini menimbulkan masalah di bulan kesembilan, ditandai dengan keterlambatan pembayaran bunga dan penurunan pokok akibat kenaikan harga impor komoditas (nilai tukar dolar yang menguat). Alat kesehatan tersebut dijual ke rumah sakit pemerintah, dengan metode pembayaran yang menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan harga beli. Permasalahan mendasar keterlambatan pembayaran ini berujung pada surat penagihan dan pemeriksaan langsung oleh direksi.

Sebagai pimpinan sindikasi, PT. Bank Syariah Lantabur memiliki tanggung jawab substansial dalam mematuhi Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Aset yang Berkaitan dengan Tanah, yang diformalkan melalui perjanjian notaris antara para peserta dan sindikasi, yang menjelaskan syarat dan ketentuan mengenai jumlah pinjaman, tingkat bunga, dan jangka waktu yang berlaku bagi debitur. Jaminan hipotek ini mematuhi Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada tesis yang berjudul "KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KREDIT SINDIKASI APABILA DEBITUR WANPRESTASI" ini adalah:

- a. Bagaimanakah karakteristik perjanjian kredit sindikasi?
- b. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pimpinan sindikasi terhadap peserta sindikasi atas terjadinya wanprestasi debitur?

1.2 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa karakteristik perjanjian kredit sindikasi.
- b. Untuk menganalisa bentuk tanggung jawab pimpinan sindikasi terhadap peserta sindikasi atas terjadinya wanprestasi debitur.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teoritis dengan menyediakan dokumentasi tambahan berupa karya tulis, literatur, dan bahan ilmiah yang relevan dengan ranah hukum, khususnya mengenai kreditur sindikasi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, khususnya dimensi hukum dalam memperoleh dan melaksanakan perjanjian sebagai kreditur. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan meningkatkan pemahaman bagi para praktisi terkait, khususnya bank sebagai penerima agunan dan notaris yang mengotentikasi dan menyiapkan dokumen hipotek.

1.4 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Dalam penelitian ini akan menjawab dan menemukan temuan hukum dengan menjawab isu hukum terkait Perjanjian Sindikasi.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, metode konseptual, dan pendekatan yurisprudensi. Pendekatan perundang-undangan seringkali melibatkan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam tesis ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan, yang mencakup pemeriksaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang saling terkait; temuan dari analisis ini kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diidentifikasi dalam penelitian ini.³ Pendekatan kasus melibatkan pemanfaatan beberapa kasus sebagai bahan referensi untuk membahas suatu permasalahan hukum.⁴ Secara bersamaan, pendekatan konseptual bersumber dari perspektif dan doktrin yang telah mapan dalam kajian

² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi 15, Kencana, Jakarta, h. 47.

³ *Ibid.*, h. 133.

⁴ *Ibid.*, h. 134.

hukum yang membantu dalam menjelaskan definisi hukum, serta konsep dan prinsip yang relevan dengan tantangan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
10. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
11. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Prekreditasi Bank Bagi Bank Umum.
12. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No. 9/12/DPNP tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Umum.
13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah.

14. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi Debitur Perorangan dan Kelompok.
15. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium).
16. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valutas Asing Oleh Bank.
17. Surat Edaran No. 21/11/BPPP tentang pemberian pinjaman kepada pengurus dan pemegang saham

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum tetapi bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud adalah berupa teks, kamus hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, dan literatur-literatur lain nya yang bersifat pendukung dan relevansi sehingga dapat memberikan pengetahuan terhadap perkembangan isu hukum terkait, memberikan inspirasi serta memperluas pembahasan yang dimaksud dalam tesis ini.⁵

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan perolehan sumber hukum primer dan sekunder. Hal ini dimulai dengan peraturan

⁵ *Ibid.*, h. 183.

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak terkait langsung dengan permasalahan hukum. Selanjutnya, bahan-bahan sekunder, seperti literatur, teks hukum, dan artikel daring yang kredibel dan relevan dengan permasalahan hukum, dikumpulkan.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum melibatkan penerapan hukum pada situasi tertentu. Penelitian hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan tantangan hukum membutuhkan kemampuan untuk mengenali permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis permasalahan yang dihadapi, dan merumuskan solusi.⁶ Penelitian hukum ini akan dikaji menggunakan sumber daya hukum yang diperoleh, khususnya dokumen hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya akan dianalisis melalui interpretasi gramatikal dan sistematis.⁷ Analisis interpretasi gramatikal menerjemahkan definisi hukum ke dalam bahasa sehari-hari, sedangkan analisis interpretasi sistematis melibatkan penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan mengkorelasikannya dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, karena hukum dipandang sebagai suatu sistem yang saling terkait; dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, h. 3

1.5 Kajian Teori

a. Tinjauan Umum Perjanjian

Moch. Isnaeni menegaskan bahwa hukum kontrak, yang mencakup perjanjian dan peraturan, berfungsi sebagai landasan bagi semua usaha manusia, terutama dalam ranah perdagangan. Moch. Isnaeni menggarisbawahi pentingnya memahami hukum kontrak dalam lingkungan sosial dan korporat internal, karena semua aktivitas manusia mengandung hubungan dan kewajiban hukum.

Moch. Isnaeni menegaskan bahwa Hukum Kontrak berfungsi sebagai fondasi bagi kegiatan bisnis. Moch. Isnaeni memandang hukum kontrak sebagai landasan fundamental dari semua operasi perusahaan. Ia menegaskan bahwa bisnis melampaui sekadar kekayaan; bisnis mencakup pengembangan hubungan positif dan pemahaman tanggung jawab dalam setiap pertemuan. Lebih lanjut, Moch. Isnaeni berpendapat bahwa asal mula kontrak tidak hanya mencakup perjanjian dan undang-undang tetapi juga hukum itu sendiri. Ia mengkritik Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena secara eksklusif merujuk kontrak dan undang-undang sebagai asal mula kontrak, dengan menegaskan bahwa hukum kontrak berasal dari undang-undang itu sendiri, bukan sebaliknya.

Moch. Isnaeni menggarisbawahi pentingnya memahami hukum kontrak dalam ranah bisnis untuk memfasilitasi interaksi yang produktif dan mencegah permasalahan hukum. Oleh karena itu, Hukum Kontrak

dalam Kehidupan: Hukum kontrak, yang bersumber dari perjanjian atau peraturan perundang-undangan, mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perjanjian jual beli, sewa, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Memahami hukum kontrak memungkinkan individu dan perusahaan untuk meningkatkan operasional mereka dan mengurangi potensi permasalahan.

Perspektif Moch. Isnaeni tentang hukum kontrak menggarisbawahi pentingnya hukum kontrak sebagai elemen fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ranah bisnis. Ia menganjurkan pemahaman yang komprehensif tentang asal-usul kontrak dan pentingnya memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam setiap hubungan hukum.

b. Pengertian Perjanjian

Istilah "perjanjian" berasal dari kata "*overeenkomst*" yang berarti "kontrak" atau "kesepakatan".

Terdapat berbagai perspektif yang berbeda mengenai definisi perjanjian. Wiryono Projodikoro mendefinisikan "perjanjian" berasal dari kata "*verbennis*", sedangkan "*overeenkomst*" diartikan sebagai "kesepakatan".⁸

⁸ Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, h. 11.

Menurut R. Subekti, "*verbennis*" diartikan sebagai aturan atau kewajiban, tetapi "*overeenkomst*" digambarkan sebagai perjanjian atau kesepakatan.⁹

Pasal 1313 KUH Perdata menggolongkan perjanjian sebagai "suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih."

Cendekiawan Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penafsiran Pasal 1313 KUH Perdata memiliki berbagai kekurangan.¹⁰

- a. Penafsiran ini hanya berlaku untuk satu pihak. Hal ini terlihat dari frasa "satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih." Istilah "mengikat" tampaknya berasal dari satu pihak, alih-alih kedua belah pihak yang terlibat. Istilah ini seharusnya diganti dengan "saling mengikatkan diri" untuk membangun kebulatan suara di antara para pihak.
- b. Istilah "perbuatan" mencakup ketiadaan konsensus. Istilah "perbuatan" dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa izin dan juga dapat merujuk pada tindakan melawan hukum yang tidak memiliki kesepakatan. Istilah "persetujuan" seharusnya digunakan.
- c. Definisi yang dirumuskan agak luas. Bahasa perjanjian terlalu luas, termasuk perkawinan, karena janji perkawinan diatur oleh hukum keluarga.
- d. Tidak Ada Tujuan. Tujuan perjanjian tidak ditentukan, membuat para pihak tidak yakin tentang alasan komitmen mereka yang mengikat.

R. Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau bersama-sama mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih.¹¹

R. Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tidak memadai dan terlalu luas. Definisi ini

⁹ R. Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, h. 12-13.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, h. 78.

¹¹ R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, h. 49.

kurang tepat karena hanya merujuk pada perjanjian sepihak dan terlalu kabur karena penggunaan istilah "perbuatan", yang juga dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, definisi ini perlu diubah menjadi: a. Suatu perbuatan harus berkaitan dengan tindakan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan akibat hukum; b. Memasukkan istilah "saling mengikat".

Merumuskan definisi kontrak yang tepat merupakan tantangan, terutama karena para ahli memiliki interpretasi yang beragam. Akibatnya, beragam makna kontrak akan diuraikan, sebagaimana diartikulasikan oleh berbagai ahli, termasuk:

R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu kejadian di mana satu orang mengikatkan diri kepada orang lain atau ketika dua orang bersama-sama berjanji untuk melaksanakannya.

K.R.M.T. Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang timbul dari kesepakatan dua pihak atau lebih, yang menghasilkan akibat hukum yang sah.¹²

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dibentuk melalui kesepakatan bersama yang menimbulkan akibat hukum.

Singkatnya, berdasarkan perspektif berbagai ahli, kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan hubungan

¹² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 96.

hukum antara orang-orang yang terlibat, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan perjanjian tersebut.

c. Subjek dan Objek Perjanjian

1. Subjek Perjanjian

Subjek suatu perbuatan hukum mengacu pada subjek hukumnya. Subjek hukum mencakup orang perseorangan dan badan hukum. Akibatnya, semua orang perseorangan dan badan hukum dapat membuat kontrak, bergantung pada kompetensi hukum yang dimiliki oleh orang perseorangan dan badan hukum tersebut.

1) Subjek Perjanjian berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat bahwa subjek suatu kontrak adalah:¹³

- a) Orang yang membuat perjanjian memiliki kompetensi atau kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan perbuatan hukum.
- b) Orang-orang yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakannya sesuai dengan otonomi kehendak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dibuat tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan bebas dari kesalahan atau tipu daya. Kesepakatan antara kedua belah pihak bersifat wajib bagi mereka.

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah perkumpulan orang-orang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan hukum, sebagai subjek hukum, memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang perseorangan. Hal

¹³ R. Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, h. 16.

ini disebabkan oleh kapasitas badan hukum untuk membuat kontrak. Kontrak yang dibuat oleh badan hukum menggunakan perantara manusia sebagai administratornya. Badan hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori:

a) Badan Hukum Publik

Badan hukum publik adalah organisasi yang dibentuk untuk kepentingan publik atau masyarakat umum. Badan hukum publik adalah badan hukum negara yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang dijalankan secara efektif. Contohnya meliputi Bank Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara.

b) Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)

Badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum perdata untuk kepentingan perorangan anggotanya. Berbeda dengan badan hukum publik yang beroperasi tanpa motif keuangan, badan hukum privat dibentuk dengan tujuan menghasilkan keuntungan oleh kolektif yang terlibat dalam bidang sosial, pendidikan, ilmiah, dan bidang lainnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan Badan Amal.

Karena badan hukum tersebut tidak sah, setiap perjanjian yang ditandatangani dapat dinyatakan batal demi hukum.

2. Objek Perjanjian

Subjek suatu kontrak harus dapat dipastikan. Hal ini berlaku terlepas dari keberadaan barang tersebut saat ini atau potensi keberadaannya di masa mendatang. Akibatnya, barang-barang berikut dapat dianggap sebagai subjek perjanjian:

- 1) Barang yang dapat dipindahtangankan (Pasal 1332 KUH Perdata).
- 2) Barang yang jenisnya dapat ditentukan (Pasal 1333 KUH Perdata). Ketidakpastian jumlah saat ini tidaklah penting, jika dapat dipastikan di masa mendatang.
- 3) Barang yang akan datang (Pasal 1334, ayat (2) KUH Perdata).

Lebih lanjut, beberapa barang tidak dapat diklasifikasikan sebagai subjek kontrak, termasuk: 1) Barang yang tidak bersifat komersial. 1) Senjata yang disetujui negara; 2) Barang yang secara hukum ilegal, seperti narkoba; 3) Warisan yang tidak dilaporkan.

Subekti menyatakan bahwa mengenai tujuan suatu perjanjian:

- 1) Janji yang dibuat oleh para pihak harus eksplisit untuk memastikan hak dan kewajiban mereka; 2) Janji-janji tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketentuan umum, atau standar etika.

Jika subjek perjanjian tidak tepat, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

d. Unsur Perjanjian

a. Unsur *Essensialia*

J. Satrio menjelaskan bahwa aspek-aspek vital merupakan hal-hal yang wajib dicantumkan dalam suatu perjanjian. Akibatnya, suatu perjanjian tidak dapat terwujud tanpa adanya komponen-komponen ini.¹⁴ Salah satu komponen tersebut adalah ketentuan hukum. Perjanjian-perjanjian yang dibahas di bawah ini mencakup perjanjian umum, baik yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, komponen-komponen mendasar yang membentuk suatu perjanjian adalah: 1) Kesepakatan bersama para pihak; 2) Kehadiran para pihak; 3) Pokok perjanjian; dan 4) Ketentuan hukum.

Secara umum, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, klausul-klausul dalam Buku III KUH Perdata bersifat mengikat (*dwigen recht*), yang menunjukkan bahwa ketiadaan ketentuan-ketentuan tertentu menjadikan perjanjian tersebut cacat hukum.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur ini diatur oleh undang-undang. Akibatnya, jika tidak diatur oleh para pihak, maka diatur oleh hukum. Unsur inheren ini selalu diasumsikan ada dalam suatu kontrak. Jika suatu kontrak tidak memuat ketentuan tentang cacat tersembunyi, Kitab Undang-Undang

¹⁴ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian" Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 67.

Hukum Perdata menetapkan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersebut.

c. Unsur *Accidental*

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak karena ketiadaan peraturan perundang-undangan. Unsur ini wajib dipenuhi oleh para pihak berdasarkan kesepakatan mereka.

Dalam perjanjian pembelian angsuran, jika debitur gagal membayar selama tiga bulan berturut-turut, kreditur dapat menyita barang yang dibeli.

e. **Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat-syarat suatu perjanjian yang sah sebagai berikut:

a. Kesepakatan Orang yang Mengikat Diri

Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai kesepakatan, dengan suara bulat menyetujui pokok-pokok perjanjian yang telah dibuat.¹⁵ Kesepakatan ini ditunjukkan oleh adanya niat yang tersurat maupun tersirat dari pihak pertama terhadap pihak kedua.¹⁶

b. Kecakapan Membuat Perjanjian

Seseorang yang membuat suatu perjanjian harus cakap secara hukum, khususnya dewasa atau cukup umur dan berakal sehat. KUH

¹⁵ R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 35.

¹⁶ Bachsan Mustofa, Bewa, Ragawino, 1985, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung, h. 65.

Perdata menetapkan bahwa orang-orang tertentu dianggap tidak cakap atau tidak layak untuk membuat perjanjian, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1330: 1) Anak di bawah umur; 2) Orang yang berada di bawah perwalian; 3) Perempuan dalam keadaan yang ditentukan secara hukum, dan secara umum, semua orang yang dibatasi oleh hukum untuk membuat perjanjian tertentu. Seseorang yang membuat perjanjian dengan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330 dapat meminta hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut atas permintaan orang tersebut atau walinya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1331 KUH Perdata. Namun, jika orang yang tidak cakap tersebut bersikeras untuk melaksanakan perjanjian, mereka wajib memberikan kontra prestasi.

c. Pokok Perkara Tertentu

Hal ini berkaitan dengan pokok perkara perjanjian. Umumnya, pokok perkara perjanjian adalah barang atau aset; namun, perjanjian kerja semakin menjadi fokus perjanjian tersebut seiring berjalannya waktu. Hal ini diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata.

Barang yang dapat dicantumkan dalam suatu perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1332 ayat (1). Pasal 1333 ayat (2) menyatakan bahwa ketidakpastian mengenai jumlah barang dagangan diperbolehkan, dengan syarat jumlahnya dapat dipastikan kemudian. Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa benda-benda yang diperkirakan akan tersedia di kemudian hari dapat menjadi subjek perjanjian. Banyak entitas dapat menjadi subjek perjanjian, meskipun entitas-

entitas tersebut belum ada. Entitas-entitas ini dikategorikan menjadi dua jenis:

- 1) Obyek Pelaksanaan Mutlak (Obsoluut Ttoekomsting). Benda tersebut belum ada pada saat perjanjian ditandatangani. Mobil yang masih dalam tahap konstruksi.
- 2) Obyek Pelaksanaan Relatif (Relatieve Toekomstprestatie). Benda tersebut sudah ada pada saat perjanjian ditandatangani tetapi belum berada di bawah kendali debitur. Misalnya, penjual saham yang masih belum diperoleh.

c. Pembetulan yang Sah

Individu memiliki otonomi untuk memutuskan dengan siapa, apa, dan bagaimana perjanjian dibuat; Meskipun demikian, terdapat batasan-batasan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

f. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dari perspektif etimologis, asas berarti fondasi, yang berfungsi sebagai kerangka berpikir dan ekspresi pendapat.¹⁷ Mahdi menjelaskan bahwa asas didefinisikan sebagai unsur dasar, penopang, atau titik acuan untuk klarifikasi.¹⁸

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 52.

¹⁸ Mahdi, 1989, *Falsafah Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 199.

Banyak asas yang diakui dalam perjanjian, antara lain:

a. Asas Konsensualisme

Prinsip ini mengartikan bahwa suatu perjanjian ditetapkan pada saat dimulainya. Akibatnya, jika kedua belah pihak sepakat, suatu kontrak ditetapkan, terlepas dari apakah kontrak tersebut telah dilaksanakan atau belum. Hal ini juga mengartikan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

b. Doktrin Otonomi dalam Perjanjian Kontraktual

Asas ini menjamin kebebasan untuk: 1) Secara sukarela memutuskan apakah akan mengadakan perjanjian; 2) Secara sukarela memilih pihak yang akan mengadakan perjanjian; 3) Secara sukarela menetapkan syarat-syarat perjanjian; 4) Secara sukarela memilih format perjanjian; 5) Kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan standar hukum, etika, atau ketertiban umum.

c. Asas Mengikat Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Semua pihak yang membuat perjanjian wajib memenuhi syarat-syaratnya, karena perjanjian tersebut memuat janji-janji yang mengikat dan dapat diberlakukan oleh hukum bagi kedua belah pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sah menurut hukum bagi para pihak yang terlibat.

d. Doktrin Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) mengamanatkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun itikad baik biasanya

ditunjukkan pada tahap pra-perjanjian, itikad baik harus dipertahankan di seluruh tahapan perjanjian.

g. Hapusnya Perjanjian

Istilah "menghapus" berarti menghilangkan atau mengeliminasi. "Menghapuskan" berarti tindakan menghilangkan, meniadakan, atau menyatakan sesuatu tidak lagi sah. Akibatnya, pembatalan suatu kewajiban menandakan ketidakabsahannya karena suatu tindakan tertentu. Dalam istilah hukum, suatu kewajiban dihapuskan atau hangus oleh beberapa tindakan hukum.¹⁹

Pembatalan suatu kewajiban dan pembatalan suatu perjanjian merupakan hal yang berbeda, karena berakhirnya suatu kewajiban tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Namun, jika perjanjian dibatalkan, hal tersebut langsung membatalkan komitmen. Pasal 1382 KUH Perdata menyebutkan sebelas alasan pembatalan suatu kewajiban.

a. Imbalan. Istilah "pembayaran" dalam konteks ini mencakup pembayaran harga oleh pembeli dan penyediaan produk oleh penjual. Pembayaran wajib dilakukan di tempat perjanjian ditandatangani; Namun, jika tidak ada ketentuan tersebut, pembayaran akan dilakukan di lokasi tempat barang-barang tersebut berada pada saat perjanjian. Jika pihak ketiga melakukan pembayaran, mereka

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 99.

mengambil alih posisi debitur awal. Bentuk substitusi debitur ini disebut subrogasi.

- b. Karena Penawaran Pembayaran Tunai digantikan oleh Penyimpanan atau Penitipan. Dalam skenario ini, pembayaran sering kali dilakukan dengan cara titipan ketika debitur mengajukan proposal pembayaran melalui notaris atau juru sita, yang kemudian ditolak oleh kreditur. Debitur mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menguatkan proposal pembayaran yang ditolak karena penolakan kreditur. Setelah pengesahan, barang atau dana tersebut dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Hal ini membatalkan kewajiban antara kedua belah pihak. Kreditur menanggung semua risiko yang terkait dengan barang yang dititipkan.
- c. Karena Pembaharuan Utang. Pembaharuan utang terjadi dengan mengganti kewajiban debitur yang ada dengan kewajiban debitur baru dan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru. Ketika utang lama digantikan dengan utang baru, terjadi perubahan subjek perjanjian, yang disebut sebagai Novasi Objektif. Dalam hal ini, kewajiban sebelumnya menjadi batal demi hukum.
- d. Akibat Penghapusbukuan atau Kompensasi. Penghapusbukuan utang adalah mekanisme pelunasan utang dengan cara menghapuskan utang dan piutang masing-masing pihak, sehingga membatalkan salah satu kewajiban.

- e. Akibat penggabungan utang. Hal ini terjadi ketika kreditur dan debitur adalah orang yang sama, artinya satu orang, dan penggabungan terjadi berdasarkan undang-undang atau secara otomatis. Dalam penggabungan utang ini, kewajiban menjadi batal demi hukum.
- f. Pelunasan Utang. Pernyataan dari kreditur ini dengan jelas menunjukkan keinginan mereka agar debitur memenuhi kewajibannya sekaligus melepaskan hak mereka atas pembayaran dan pelaksanaan perjanjian. Namun demikian, debitur harus menunjukkan bahwa pelunasan utang tidak dapat diasumsikan; pelunasan utang tidak dibatasi oleh metodologi tertentu.
- g. Penghapusan Pokok Utang. Apabila pokok perjanjian musnah dan tidak dapat dipertukarkan, atau hilang tanpa kesalahan kreditur sebelum kreditur gagal menyerahkannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kewajiban tersebut batal demi hukum.
- h. Akibat Pembatalan atau Pembatalan. Hakim dapat membatalkan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria subjektif melalui cara-cara berikut:
 - 1) Pendekatan proaktif melibatkan pengajuan gugatan kepada hakim untuk pembatalan.
 - 2) Strategi defensif melibatkan penantian pengajuan gugatan sebelum merumuskan justifikasi atas kekurangan dalam kewajiban tersebut.

- i. Relevansi Syarat Pembatalan. Apabila kedua belah pihak sepakat dalam perjanjian awal bahwa pemenuhannya akan mengakibatkan pembatalan kewajiban.
- j. Setelah Kedaluwarsa. Kedaluwarsa adalah cara untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu kewajiban melalui berlalunya jangka waktu yang ditentukan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibatnya, setiap komitmen hukum padam dan berubah menjadi kewajiban sukarela (*natur verbintenis*) yang pemenuhannya tidak dapat diberlakukan di pengadilan.

h. Perjanjian Kredit Sindikasi di Indonesia

Perjanjian kredit sindikasi, yang melibatkan banyak kreditur (seringkali bank) yang memberikan pinjaman kepada satu debitur, memiliki beberapa karakteristik mendasar menurut hukum Indonesia. Karakteristik tersebut mencakup landasan hukum, kerangka perjanjian, dan fungsi agen fasilitas.

1. Landasan Hukum:

- a. Meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kredit sindikasi, peraturan perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyediakan kerangka hukum.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia memberikan arahan untuk alokasi kredit, yang mencakup kredit sindikasi.

2. Struktur Perjanjian:

- a. Perjanjian kredit sindikasi mengharuskan beberapa bank bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada satu debitur.
- b. Perjanjian ini mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, termasuk debitur dan anggota sindikasi.
- c. Agen fasilitas, biasanya anggota sindikasi, berperan penting dalam mengawasi pengaturan dan memperjuangkan kepentingan kreditur lainnya.

3. Agen Fasilitas:

- a. Agen fasilitas bertugas mengawasi perjanjian, yang mencakup penagihan pembayaran dari debitur.
- b. Hubungan hukum antara agen fasilitas dan kreditur lainnya seringkali didasarkan pada penunjukan dan otorisasi.

4. Tujuan:

- a. Pinjaman sindikasi memfasilitasi pendanaan untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan modal dari beberapa lembaga keuangan.
- b. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akses peminjam terhadap modal, yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh satu bank saja.

5. Karakteristik Tambahan:

- a. Perjanjian pinjaman sindikasi seringkali rumit karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan.
- b. Perjanjian ini juga menguraikan secara spesifik wanprestasi, termasuk keadaan di mana suatu tindakan merupakan pelanggaran perjanjian.
- c. Perjanjian pinjaman sindikasi juga dapat melibatkan bank konvensional dan bank syariah dalam pembiayaan kolaboratif.

i. Pimpinan Sindikasi

Pengatur utama adalah lembaga keuangan yang memelopori proses sindikasi. Akibatnya, tanggung jawab mereka rumit, dimulai dengan verifikasi dokumen kredit yang diperlukan. Hal ini menjamin keamanan yang komprehensif bagi bank dalam mengawasi proses sindikasi, yang mencakup klausul-klausul pada saat perjanjian pinjaman, terutama jika klausul tersebut belum terpenuhi. Mereka bertanggung jawab atas dokumen penawaran, mandat, dan memorandum informasi.²⁰

Tanggung jawab pengatur utama dalam pinjaman sindikasi mencakup alokasi dan distribusi risiko di antara anggota sindikasi lainnya. Selain itu, pengatur utama memikul tanggung jawab substansial untuk mengurangi risiko kredit melalui pengawasan yang ketat dan penetapan harga yang secara akurat mewakili risiko terkait. Lebih lanjut,

²⁰ Muhammad Umar, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Perbankan", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol 26, Universitas Mataram, 2011, h. 16.

pengatur utama berperan penting dalam mengoptimalkan proses penggalangan dana dan alokasi kredit sekaligus membangun kepercayaan di antara anggota sindikasi. Pengatur utama berfungsi sebagai penyelenggara utama, yang menjamin kelancaran pelaksanaan setiap fase pinjaman sindikasi dan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Akibatnya, *arranger* utama biasanya memiliki kepentingan finansial paling besar dalam sindikasi, dan sebagai gantinya, mereka memperoleh komisi yang lebih tinggi.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dalam setiap babnya terdiri dari masing-masing sub-bab yang akan menjelaskan bagian dari isi proposal tesis ini secara sistematis, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya termuat gambaran umum terkait isu hukum yang akan dibahas. Di dalam bab ini memuat permasalahan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum, dilanjutkan dengan kajian teoritis dan sistematis pertanggungjawaban.

Bab II merupakan uraian terhadap pembahasan Pertama, dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis mengenai karakteristik perjanjian kredit sindikasi.

Bab III merupakan uraian terhadap pembahasan kedua, dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis tentang bentuk tanggung jawab pimpinan sindikasi terhadap peserta sindikasi atas terjadinya wanprestasi debitur